

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada kodratnya adalah makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. “*Kami telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya*”¹. Namun, dalam perjalanan kehidupannya, manusia terkadang sering mencelakakan dirinya sendiri kedalam hal yang merugikan dirinya sendiri seperti penggunaan Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika sudah semakin luas di tengah-tengah masyarakat. Para penggunanya pun tak mengenal usia dan *gender*.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun media elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya².

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi penggunanya. Penggunaan kata narkotika di sini bukanlah narkotika pada farmasi, melainkan sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang digunakan secara bebas dan membawa dampak yang buruk bagi penggunanya. Dampak tersebut dapat berupa :

- a. Penenang
- b. Mempengaruhi Kesadaran
- c. Menimbulkan halusinasi

¹ Al-Qur'an Surah At-Tin ayat 4

² AR. Sujono dan Boy Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 1.

d. Rangsangan (bukan rangsangan sex)

Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff, narkotika adalah zat-zat atau obat-obatan yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral, dan terbuat dari bahan-bahan yang dapat mengakibatkan candu (*morphine, codein, dan methadone*).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tindak pidana merupakan suatu gejala sosial yang akan dihadapi oleh masyarakat dan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas³. Tindak pidana tidak memandang usia dan juga bahkan tidak mengenal korban. Baik itu laki-laki atau perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa. Semua masyarakat dan manusia berpotensi untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana peredaran narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 1.

segi yuridis adalah sah keberadaannya selama untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Namun nyatanya kejahatan peredaran narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, fisik serta psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan melalui UU Narkotika. Namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar narkotika yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, tetapi ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku lain, bahkan ada kecenderungan untuk memperluas daerah operasinya.⁴

Di era modern dan pasar bebas hari ini, kejahatan peredaran gelap narkotika yaitu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki sifat terorganisir (berupa sindikat), adanya dukungan dana yang besar, serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih⁵. Menurut laporan UNODC (*United Nations Office on Drugs and crime*) tahun 2014, produksi dan peredaran gelap narkotika paling dominan di kawasan Asia Tenggara muncul di daerah sekitaran Laos, Myanmar dan Thailand yang merupakan “segitiga emas”. Istilah “segitiga emas” merupakan istilah bagi salah satu

⁴ O.C Kaligis & Associates, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung, Alumni, 2012, hlm 260.

⁵ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Pekanbaru, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14, 2017, hlm 11.

kawasan yang paling mendominasi arus peredaran narkoba yang membanjiri pasar global dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir⁶.

Permasalahan perdagangan ilegal dan kejahatan narkoba merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena ada 3 faktor penyebab meningkatnya peredaran ilegal narkoba, yaitu lemahnya kapasitas interdiksi yang akan mengakibatkan peningkatan risiko peredaran gelap narkoba, peningkatan penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan permintaan atas narkoba meningkat, dan kurangnya kerja sama antarinstitusi penegak hukum baik nasional maupun internasional yang berakibat berkurangnya efektifitas pelaksanaan tugas *interdiction*.⁷

Payakumbuh sendiri menempati urutan ketiga wilayah dengan pengguna narkoba terbanyak di provinsi Sumatera Barat⁸. Sepanjang tahun 2017 hingga Agustus 2018 Reserse Narkoba Polda Sumbar mencatat sebanyak 83 pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dilakukan oleh Polres Payakumbuh. Hal ini terjadi karena wilayah kota Payakumbuh dapat dikatakan sebagai gerbang masuk provinsi Sumatera Barat dari provinsi Riau. Banyak nya mobil dan kendaraan lain masuk ke wilayah provinsi Sumatera Barat melalui kota Payakumbuh menjadikan kota ini sebagai jalur yang sangat berpotensi untuk menyeludupkan narkoba.

Berdasarkan hal tersebut perlu penegakkan hukum dalam pemberantasan peredaran narkoba seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor

⁶ Ni Putu Nita Mutiara dan Suatra Putrawan, *Jurnal Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkoba Sebagai Kejahatan Trans Nasional di Kawasan Asia Tenggara*, Bali, Universitas Udayana, 2017.

⁷ AR Sujono dan Boy Daniel, *Op.cit.* hlm 43.

⁸ Harian Singgalang, *BNN Payakumbuh Tekan Peredaran dengan Rehabilitasi Pengguna*, Payakumbuh, 28 Desember 2018

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ini dilakukan untuk mencegah meluasnya peredaran narkotika di wilayah kota Payakumbuh. Terutama dikalangan anak-anak dan remaja. Baik itu laki-laki maupun perempuan yang menjadi masa depan bangsa ini.

Dalam pelaksanaannya peredaran narkotika ini diawasi oleh beberapa lembaga negara salah satu nya yaitu Badan Narkotika Nasional dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mana untuk pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 yang dikatakan Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia dan sebagai alat negara yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan keamanan dalam negara, termasuk didalamnya tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kepolisian memiliki tugas pokok meliputi:

- a. Memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian dalam undang-undang kepolisian tersebut, maka aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seorang maupun masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁹

Dalam menjalankan operasional nya, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai lima fungsi operasional yang mempunyai tugas masing-masing yaitu fungsi Reserse, fungsi Lalu Lintas, fungsi Intelejen, fungsi Bimbingan Masyarakat dan fungsi Samapta Bhayangkara. Kaitannya dengan penelitian ini adalah fungsi operasional Satuan Reserse Narkoba. Aturan mengenai Satuan Resere Narkoba diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor di Pasal 1 Angka 17 berbunyi “Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya yang selanjutnya disingkat satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada dibawah

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Criminal Justice System)*, Bandung: Eresco, 1998, hlm.34

Kapolres”. Peraturan ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Polres dan Polsek.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Reserse Narkoba diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor Pasal 47 ayat (3) yaitu :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan persekusernya.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan Satresnarkoba Polres.
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dibuat skripsi yang berjudul **“PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES PAYAKUMBUH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Satuan Reserse Narkoba dalam pemberantasan tindak pidana peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Payakumbuh?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut?
3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dengan BNN kota Payakumbuh dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui secara konkret mengenai peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui peran dari Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dalam upaya pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dalam upaya pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika dan bagaimana cara mengatasinya.
3. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dengan BNN Kota

Payakumbuh dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi pemberantasan peredaran narkotika

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan informasi kepada berbagai kalangan baik kalangan akademisi maupun masyarakat umum tentang bagaimana Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di kota Payakumbuh.
- b) Sebagai cara bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang di dapat selama berkuliah di fakultas hukum Universitas Andalas.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Pada penulisan ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis, yaitu :

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁰.

a. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari subjeknya, penegakkan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakkan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari subjeknya itu, penegakkan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.124

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperbolehkan untuk menggunakan daya paksa.

Ditinjau dari objeknya, yaitu dari segi hukum itu sendiri.

Dalam hal ini terkandung makna yang luas dan sempit.

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-

nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan

formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup didalam

masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya

menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis

saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law*

enforcement" ke dalam bahasa Indonesia dalam

menggunakan perkataan "*penegakan hukum*" dalam arti

luas, sedangkan dalam arti sempit dapat menggunakan

istilah "*penegakan peraturan*".

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah

proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum

secara nyata merupakan berlakunya hukum positif dalam

praktek yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti

memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan

menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan

dan menjamin dipatuhinya hukum materil dan

menggunakan cara prosedural yang di tetapkan hukum formal.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu :¹¹

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini tidak dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kalau hukumnya baik orang yang bertugas menegakan hukum juga baik namun jika fasilitas kurang memadai, maka hukum tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1987, hlm 20.

Di dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki beberapa asas yang digunakan yaitu :¹²

- a) Asas Legalitas, yang berarti dalam melaksanakan tugas nya sebagai penegak hukum, polisi wajib tunduk pada hukum.
- b) Asas Kewajiban, yang berarti bahwa suatu kewajiban bagi polisi dalam menangani permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c) Asas Partisipasi, yang berarti bahwa dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasi pengaman swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d) Asas Preventif, yang berarti bahwa polisi selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan langsung kepada masyarakat.
- e) Asas Subsidiaritas, yang berarti bahwa polisi dapat melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

¹² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007, hlm 28.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Upaya penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga dengan politik kriminal memiliki tujuan utama yaitu perlindungan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹³

Menurut G.P Hoefinagles, bahwa upaya penaggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media masa

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 2.

*(influencing views of society on crime and punishment/mass media).*¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas maka usaha untuk menanggulangi kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1) Penanggulangan Kejahatan Dengan Upaya Penal

Penanggulangan kejahatan dengan upaya penal dapat disebut juga dengan upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana¹⁵. Upaya ini pada dasarnya menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan. Dalam upaya penal ini juga, tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan sampai pada tahapan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal berikut :

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hlm 45.

¹⁵ *Ibid*, hlm 46

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹⁶

2) Penanggulangan Kejahatan Dengan Upaya Non Penal

Penanggulangan kejahatan dengan upaya non penal dapat disebut juga dengan upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana¹⁷. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan. Sasaran utama dari upaya non penal ini adalah menangani factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, meliputi masalah-masalah

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung, Alumni, 2008, hlm 390.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hlm 46.

ataupun kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan tindak kejahatan.

Upaya non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana. Upaya non penal dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti penyantunan

dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat,

pemberian pendidikan moral dan agama kepada masyarakat agar mendapatkan kesehatan jiwa dan

mental, usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan

patroli serta pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan

lainnya.

Dalam pencegahan ini, peranan penegak hukum juga sangat berpengaruh. Yakni tentang moralitas,

keterampilan yang profesional, dan transparansi.

Dan juga dapat melindungi masyarakat yang melaporkan tindak pidana narkoba. Agar,

masyarakat berani dan aktif dalam mengawasi peredaran narkoba¹⁸.

¹⁸ Dr. Siswanto Sunarso, S.H., M.H, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta, 2004, Raja Grafindo, hlm 160.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁹

a. Peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²⁰

b. Satuan Reserse Narkoba

Berdasarkan pasal 1 Angka 17 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Satuan Reserse Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya yang selanjutnya disingkat dengan Satresnarkoba adalah unsur pelaksanaan tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

c. Polres

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Kepolisian Resor yang selanjutnya di singkat dengan Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/ kota yang berada di bawah Kapolda.

d. Pemberantasan

¹⁹ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2016, Sinar Grafika, hlm 96.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm 854.

Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas.²¹

e. Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²²

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur tersebut dapat dibagi kedalam dua macam yaitu :

- a) Subyektif, artinya berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b) Obyektif, artinya unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²³

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat

²¹ *Ibid.* hlm 138.

²² Modul Azas-azas Hukum Pidana, *Untuk Diklat Pendahuluan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPJ)*, Jakarta, 2010, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, hlm 31.

²³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm 69.

melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁴

Selain dari istilah tindak pidana, terjemahan dari kata (*strafbaarfeit*) memiliki beberapa artian lain yaitu :

- a) Peristiwa pidana
- b) Perbuatan pidana
- c) Pelanggaran pidana
- d) Perbuatan yang dapat dihukum

f. Peredaran

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

g. Narkotika

Menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dikatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

²⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Lampung, 2007, hlm 81.

hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana ditetapkan, maka diperlukan sebuah metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.²⁵

1. Pendekatan Masalah

Pada pokok permasalahan yang akan di bahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.²⁶ Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Payakumbuh.

2. Sifat Penelitian

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2008, hlm 6.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 167.

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis yaitu analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan ada dua macam yaitu :

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan. Data ini diperoleh dari anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh, untuk mengetahui apa saja peran Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dalam memberantas tindak pidana peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Payakumbuh.

b. Data Skunder

Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

Adapun beberapa data skunder yang di gunakan yaitu :

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 38-39.

²⁸ Soejono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, hlm 12

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang mengikat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

b. Bahan Hukum Skunder, adalah bahan-bahan penelitian yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, jurnal, literatur, seminar, loka karya, skripsi, dan jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penunjang dari bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti kasus, berkas, dokumen.²⁹ Dan juga dari perpustakaan.

b. Wawancara

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan dialog tanya jawab tatap muka langsung dengan pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yakni menggunakan pedoman wawancara dengan membuat beberapa daftar pertanyaan juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap pihak yang diwawancarai.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan menggunakan cara *editing* dimana pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dari data yang telah dikumpulkan dan memeriksa

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2004, hlm 21.

kemungkinan kesalahan agar dapat memperbaikinya. *Editing* bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data skunder dianalisis secara kualitatif yakni dengan cara data yang didapat dianalisa menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

